E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)

Analisis Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Mandau

An Analysis of the Police's Role in Combating Drug Abuse Offenses within the Jurisdiction of the Mandau Sector Police (Polsek Mandau)

Akel Fernando
Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.704, Pages: 610-624
Email Korespondensi: akelfernando1986@gmail.com

ABSTRAK
Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Mandau dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Polsek Mandau dan mengetahui faktor penyebab apa saja yang menghambat penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Mandau. Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa factor penyebab pelaku melakukan Peredaran Tindak Pidana Narkotika, yaitu: factor intern (pendidikan,individu), factor ekstern (ekonomi, lingkungan, perkembangan global). Adapun modus operandi penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika adalah dengan melakukan peredaran narkotika sebagai kurir narkotika dan melakukan penjualan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau.

Kata Kunci: Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT
Countermeasures/management refers to efforts undertaken to prevent, confront, or address a given situation; it encompasses both preventive activities and initiatives aimed at rehabilitating the behavior of individuals who have been convicted (as inmates) within a correctional facility. In this context, such measures serve as a form of prevention intended to minimize the recurrence of specific incidents or acts. The purpose of this study is to examine the efforts of the Mandau Sector Police (Polsek Mandau) in addressing the distribution of narcotics within their jurisdiction, as well as to identify the factors that contribute to—or, conversely, hinder—narcotics abuse in the area. The research findings indicate that several factors drive individuals to engage in narcotics-related criminal offenses, categorized into internal factors (such as education and individual characteristics) and external factors (such as economic conditions, environment, and global developments). Furthermore, the study identifies the modus operandi of these narcotics-related crimes, which includes acting as a narcotics courier and engaging in the sale of narcotics within the jurisdiction of the Mandau Sector Police.

Keywords: *Countermeasures, Abuse, Narcotics*

Article Info
Copyright (c) 2026, Akel Fernando
Received: 14-11-2026, Revised: 22-11-2026, Accepted: 23-11-2026, Published: 1-12-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatan pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul lepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika (Khairi, 2020). Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesi maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-Undang (Isnaini, 2017).

Berdasarkan kamus hukum, narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenagkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan ransangfan, seperti: ganja, opium dan sebagainnya (Mardani, 2008).

Narkotika dan zat-zat lainnya yang dalam golongan NAPZA Ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adaah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat Itu. Digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur (Alang, 2020). Narkotoka sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya menjadi suatu bahaya bagi pembeli, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan social masyarakat, bangsa dan Negara (Adam, 2012).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi Negara telah bertekad untuk memberantas (Hariyanto, 2018; Herindrasti, 2018). Penyalahgunan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak (Lampatta & Sulaiman, 2022). Penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa (Siregar et al., 2024). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya (Setiaawan et al., 2020).

Berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis psikotropika golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undnag-undnag narkotika nomor 35 tahun 2009 dan lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan Golongan II dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukan beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung.

Mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalampenyalahgunaan narkotika golongan pada dasarnya memenuhhi kualifikasi sebagai pelaku tindak narkotika, namum dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban.

Seorang yang hanya menggunakan narkoba bukan pengedar ataupun Bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku atau sebagai korban. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitas bila telah memenuhi persyaratan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor. 04 Tahun 2010 yaitu: terdakwa

kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan barang bukti untuk ganja 5 gram, surat ijin laboratorium positiuf menggunakan narkotika, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran Narkotika dan adanya keterangan ahli yang menerangkan seberapa besar kondisi/taraf kecanduan dari terdakwa.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional *(transnational criminality)* karena dapat melintasi batas-batas Negara *(bordeles countries)* yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan tekhnologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara transit *(transit states)* atau bahkan sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal *(point of market states)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai (Dollar & Riza, 2022).

Sampai saat ini kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas Negara *(transnational crime)*. Dan aparat hukum dibanyak Negara beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba sangatlah sulit. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisisr *(organized crime)* yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan *(crime organization)* yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan *(crime organizations)* yang telah mendunia (Silalahi, 2020).

Jika melihat dari bilangan jumlah, penyalahgunaan narkoba, setiap saat menunjukkan grafik meningkat. Sebab penyalahgunaan narkoba itu sendiri bagaikan gunung es (*iceberg*), artinya yang kelihatan di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak kelihatan, yaitu ada jumlah angka gelap (*dark number*) dengan perkiraan bahwa angka sebenarnya dapat mencapai jumlah sepuluh kali lipat dari angka resmi (Lubis, 2017). Dengan kata Lain,jika ditemukan ada satu orang yang mengkonsumsi narkoba artinya ada sepuluh orang lagi yang tidak terdata resmi.

Peredaran narkoba semakin marak terjadi bahkan pasar yang ada dirasakan meluas keberbagai daerah, seperti daerah Duri kota Duri sebagai salah satu wilayah yang menjadi salah satu pasar narkoba. Telah banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polsek Mandau tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar ataupun pengguna untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari polsek Mandau dari tahun kerahun dimana kasuss narkoba cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus yang tidak terdeteksi atau yang tidak tertangani oleh pihak kepolisian tersebut.

Sehingga selanjutnya peran penting yang dimiliki satuan Unit Naroba Polsek Mandau seakan menjadi kunci Bagi suksesnya penanganan berbagai kasuus narkoba yang ada diwilayah Polsek Mandau. Setiap kebijakan,dalam penanganan kasus narkoba, yang dimiliki sudah tentu diharapkan dapat menjadi kebijakan yang baik dalam penanggulangan kasus yang ada. Namun masih tingginya angka terkait kasus narkoba yang ada tentu akan membuat pihak kepolisisannmeningkatkan cara atau upaya melalui kebijakan lain diluar kebijakan yang telah ada *(produser tetap).*

Berikut adalah daftar Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polsek Mandau.

Tabel 1. Daftar Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tahun	Jumlah
2017	11
2018	13
2019	8
2020	10
2021	5
Total	47

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya anggota polisi Polsek Mandau dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika wilayah Mandau? dan faktor-faktor apa saja yang menghambat polsek Mandau dalam penanganan penyalahgunaan narkotika?

METODE

Penelitian yang dilakukan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya diteliti pada data sekuneder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soekanto, 2015). upaya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk melihat efek dari penegakkan hukum positif bagi masyarakat sehingga penulis terjun kelapangan secara langsung untuk memperoleh data yang diteliti. Dilihat dari sifatnya yang deskriptif, penelitian akan memberikan bayangan yang jelas terhadap masalah yang akan diperiksa.

Popolasi dalam penelitian ini adalah seluruh polisi dalam lingkup Polsek Mandau pasca penyerdehanaan objek yang akan diketahui dalam penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah objek yang telah dipilih untuk melakukan proses interaksi dan menemukan data yang didasari instrument penelitian yang telahd isiapkan.

Dalam suatu penelitian, pengamatan pada umumnya tidak dilakukan dari populasi, tetapi bedasarkan pada sampel. Metode dari penulis pilih ialah random sampling. Dengan demikian, setiap unit dalam pengambilan sampel yang disebut sebagai komponen populasi yang terpisah memiliki peluang dalam pengambilan sampel yang sama atau mewakili populasi. Sehingga metode ini dilakukan atau digunakan ketika anggota populasi di anggap seragam.

Tabel 2. Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kapolsek Mandau	1
2	anit Reskrim Polsek andau	1
3	Penyidik Polsek Mandau	4
4	Pelaku Pencurian	2
	Jumlah	8

Dilihat dari sudut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustakaan (Soekanto, 2018). berdasarkan sumber data diatas maka penelitian ini menggunakan data yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer
   Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama yang berada dilokasi penelitian berkaitan dengan tindak Narkotika diwilayah Polsek Mandau. Bahan yang bersifat mengatur atau disebut dengan bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), Pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009" Selaku Pemakai", Pasal 112 ayat 1" selaku Pengerdar Narkotika", Pasal 114 ayat 1 " Selaku Pengedar", Pasal 132" Pemufakatan Jahat", dan Pasal 133" Mengetahui Tapi Tidak Melapor"
2. Data Sekunder
   Merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustakaan yang diantaranta seperti Undang Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menelaah literature buku, jurnal, artikel ataupun dokumen resmi seperti KUHP. KUHAP yang ada kaitannya Dengan tinjauan kriminologis terhadap sebagai judul penulis.

Data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis data secara kualitatif karena mengkaji serta memperoleh data dalam suatu penelitian yang berdasarkan pandangan, bentuk, dan makna dalam pengamatan orang tentang fenomena yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Maka pemikiran dalah bukan sebuah gejala melainkan satuan gagasan. Analisa kualitatif bersumber dari diwawancarai, observasi dan studi kepustakaan yang dapat menghasilkan suatu temuan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Golongan I Di Polsek Mandau.

Tingginya peredaran gelap narkotika di Indonesia tidak terlepas dari aktivitas para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, serta kemampuan berpikir sehingga mengancam masa depan generasi muda dan keberlangsungan bangsa. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah hukum Polsek Mandau.

Peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau merupakan permasalahan kompleks yang semakin sulit diberantas. Tindak pidana narkotika golongan I mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Permasalahan ini mengancam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), yaitu apabila permintaan menurun, maka persediaan narkotika juga berpotensi berkurang.

Secara umum, upaya penanggulangan tindak pidana narkotika terdiri atas tiga bentuk, yaitu: (1) Upaya pre-emtif, berupa pembinaan dan penanaman kesadaran agar seseorang tidak memiliki niat melakukan tindak pidana narkotika; (2) Upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan untuk menghilangkan kesempatan seseorang melakukan tindak pidana narkotika; dan (3) Upaya represif, yaitu tindakan penegakan hukum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Mandau, AKP Ihsanuddin Harahap, S.H., M.H., diketahui bahwa upaya penanggulangan dilakukan

melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika, pemasangan spanduk imbauan, patroli rutin di lokasi rawan, serta penangkapan terhadap pelaku. Dengan demikian, Polsek Mandau menerapkan upaya pre-emtif, preventif, dan represif secara terpadu untuk menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya.

Tabel 3. Upaya Penyaahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Polsek Mandau

No	Pre-emptif	Preventif	Refresif
1	Melakukan penyuluhan hukum melakukan patroli Melakukan tentang bahaya narkotika.	Melakukan patrol rutin ditempat rawan narkotika.	Melakukan penindakan dan penangkapan terhadap pelaku narkotika.
2	Memasang spanduk-spanduk himbauan rutin.	-	-

Sumber Data: Data Olahan Survei Lapangan 2022

Berikut merupakan uraian secara rinci mengenai data yang disajikan dalam tabel tersebut, dengan menjelaskan setiap aspek, kategori, serta informasi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

1. Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Polsek Mandau dalam menanggulangi tindak pidana narkotika meliputi dua kegiatan utama. Pertama, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sekolah, kantor pemerintahan, dan berbagai pertemuan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai bahaya, dampak negatif, serta jenis-jenis narkotika, seperti sabu-sabu dan psikotropika. Dengan adanya penyuluhan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menjauhi narkotika dan berperan aktif melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada aparat penegak hukum. Kedua, memasang spanduk imbauan di jalan, pasar, dan tempat-tempat keramaian. Spanduk tersebut berisi ajakan untuk menjauhi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui gambar serta kalimat persuasif. Upaya ini bertujuan mengingatkan masyarakat secara berkelanjutan agar meningkatkan kewaspadaan dan turut mendukung pencegahan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan setelah upaya pre-emtif dengan tujuan menciptakan ketenteraman dan keamanan masyarakat serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan kontrol sosial yang melibatkan kerja sama berbagai pihak dalam mendukung penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, jajaran Polsek Mandau melakukan patroli rutin di lokasi yang dianggap rawan peredaran narkotika, seperti tempat hiburan malam, perkebunan, jalan raya, kawasan permukiman, dan tempat lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana narkotika. Adapun jenis patroli yang dilaksanakan Polsek Mandau meliputi: (a) **Patroli rutin**, yaitu patroli yang dilaksanakan berdasarkan jadwal waktu dan lokasi yang telah ditentukan; (b) **Patroli selektif**, yaitu patroli dengan memilih lokasi yang dianggap rawan peredaran narkotika; dan (c) **Patroli insidental**, yaitu patroli yang dilakukan sewaktu-waktu pada lokasi atau kejadian yang dianggap rawan.

Tabel 4. Data Patroli Polsek Mandau dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

No	Daerah Patroli	Target
1	Pemukiman	320 kali
2	Jalan Raya	330 kali
3	Hiburan Malam	400 kali
	Jumlah	1.295 kali

Sumber Data: Polsek Mandau

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa patrol dilakukan di daerah yang dianggap rawan tindak pidana kejahtan narkotika seperti pemukiman, jalan raya. Tempat Hiburan malam seperti Karoke. Dalam hal itu menyatakan daerah yang paling sering dilakukan patroli karena tempat tersebut merupakan tempat transaksi serta barang narkotika yang dibawa oleh pengedar. Adapun hasil yang di dapatkan dari patroli tersebut yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum polsek Mandau.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Akp Ihsanuddin Harahap, S.H., M.H. pada tanggal 20 maret 2026, mengatakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Mandau adalah:

a. Melaksanakan pemantauan di tempat-tempat yang di anggap rawan menjadi tempat transaksi peredaran gelap narkotika.
b. Melakukan operasi razia mendadak atau disebut sidak di daerah rawan peredaran gelap narkotika dengan membentuk tim untuk mencegah dan menanggulangi premanisme yang melibatkan beberapa personil dari anggota polsek, dimana terlebih dahulu diberi arahan APP oleh Kapolsek tentang sasaran operasi, cara bertindak serta hal-hal terkait pelaksanaan operasi.
c. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti :
   1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah tentang bahaya narkotika di SMA 3 n MANDAU , dalam melaksanakan kegiatan ini Kapolsek di dampingi oleh Bhabinkamtibmas desa Simpang Padang, dan juga bersama beberapa personel lainya.
   2) Melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika kepada Pondok pondok Pesantren di wilayah KecamatAN Mandau.
   3) Menciptakan metode penyamaran untuk mengintai dan memperhatikan pergerakan kejahatan di daerah polsek Mandau.
   4) Mendekatkan diri keanggota masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis dan humanis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Akp.Ihsanuddin Harapap pada tanggal 29 maret 2026. mengatakan disamping itu untuk mencegah lalu lintas narkotika pihak kepolisian Polsek Mandau yang anggota-anggota kepolisianya diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan untuk dijadikan sebagai tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkotika.

Kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan razia atau operasi yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus. Dalam hal operasi rutin dilaksanakan setiap hari yakni melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang di curigai dan rawan menjadi tempat transaksi narkotika. Tempat-tempat rawan tersebut yaitu pemukiman, dimana aparat kepolisian bergerak dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dengan system zigzag sehingga tidak

terbaca oleh jaringan pengedar narkotika. Dan juga tentang membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika dan melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dilatih dan dibina langsung oleh kepolisian Polsek Mandau tentang cara menyampaikan informasi tentang narkotika kepada aparat penegak hukum.

Kemudian dalam wawancara peneliti dengan Akp.Ihsanuddin Harahap mengatakan bahwa polsek Mandau mengedepankan serta memantapkan fungsi dan peran Bhabinkamtibmas dan membentuk dengan memberdayakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat merupakan tanggungjawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan terhadap kesadaran hukum serta melindungi, mengayomi. Bhabinkamtibmas harus ditempatkan langsung di desa-desa kecamatan Mandau, yang mana Bhabinkamtibmas harus lebih dekat dengan masyarakat dilingkungannya.

3. Upaya Represif

Semua upaya yang dilakukan terhadap peredaran gelap tindak pidana narkotika sebagaimana di urai diatas, bila dilihat dari segi program-program hanya sebatas penanggulangan dengan cara-cara pre-emtif dan preventif atau pencegahan. Maka dari itu untuk dapat menanggulangi maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau harus di iringi dengan upaya represif penindakan. Penindakan yang dimaksud adalah untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi, kebijakan represif dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana dilakukan oleh instrument hukum melalui penegakan hukum dalam pemberian sanksi atau pidana kepada pelaku kejahatan, terhadap tindak pidana narkotika instrument hukum yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam upaya represif atau penindakan yang biasa dilakukan dengan adanya sinergi terkait lima lembaga yang menjalankan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat, dimana kesemuanya tersebut adalah suatu keseluruhan yang saling memiliki keterikatan yang bersifat fugsional. Adanya upaya represif dituntut profesionalisme aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsinya agar dapat tercapai tujuan penegakan hukum, serta melakukan penindakan apabila ada oknum yang sengaja mempersulit atau mengacaukan alur penegakan hukum baik pada tahap penyidikan, penyelidikan tuntutan dan berjalannya persidangan di pengadilan dalam perkara narkotika.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emtif, Polsek Mandau juga melakukan upaya represif. Yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang tetap berani melakukan tindak pidana narkotika. Langkah ini diambil sebagai suatu usaha pemberian efek jera kepada pelaku, serta sebagai suatu peringatan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan serupa di lain waktu. Berdasarkan peraturan Kanit Reskrim Polsek Mandau Bapak AKP IHSANUDDIN HARAHAP mengatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, sudah ada 20 pelaku kejahatan Narkotika yang sudah di tindak oleh jajarannya.30

Berdasarkan wawancara penulis dengan Akp ihsanuddin Harhap menyatakan bahwa upaya represif yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran tindak pidana narkotika golongan I di wilayah hukum Polsek Mandau adalah :

1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
2. Usaha penindakan atau represif oleh pihak kepolisian berupa pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan memberikan pidana pada pelaku pengedar narkotika serta melakukan Tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus tindak pidana narkotika golongan I diwilayah hukum Polsek Mandau.
3. Kepolisian Polsek Mandau mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk di wilayah Kelurahan Duri Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripka Agus Hidayat menyatakan bahwa salah satu yang menjadi suatu upaya represif atau penindakan juga dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak pidana, mengenai sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat maupun data yang diberikan oleh intelijen aparat kepolisian saat memperoleh informasi, satuan narkoba Polsek Mandau tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum, namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengamatan, wawancara, penyamaran dan lain sebagainya.

Kemudian Bhabinkamtibmas AR Nasution menyatakan dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserve narkoba mengadakan penggrebekan sesuai dengan laporan yang ada, permasalahanya kasus tidak bisa datang sendiri melainkan harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan penggrebekan, penggeledaan dan penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena dikhawatirkan pelaku dapat membuang barang bukti, ketika tersangkanya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripka Agus Hidayat menyatakan bahwa salah satu yang menjadi suatu upaya represif atau penindakan juga dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak pidana, mengenai sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat maupun data yang diberikan oleh intelijen aparat kepolisian saat memperoleh informasi, satuan narkoba Polsek Mandau tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum, namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengamatan, wawancara, penyamaran dan lain sebagainya.

Kemudian Bhabinkamtibmas AR Nasution menyatakan dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserve narkoba mengadakan penggrebekan sesuai dengan laporan yang ada, permasalahanya kasus tidak bisa datang sendiri melainkan harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan penggrebekan, penggeledaan dan penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena dikhawatirkan pelaku dapat membuang barang bukti, ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawa ke kantor polisi yang harus disetani saksi, baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Berbagai Upaya Penanggulangan tersebut diatas akan menjadi kurang efektif jika para penegak hukum hanya terlalu fokus penindakan kepada kelompok para pengguna saja. Seharusnya pengguna dan para pecandu narkotika ini diposisikan sebagai korban atau pasien yang mestinya di rehabilitasi dan ditolong, dan yang jadi target penindakan pihak kepolisian mestinya ialah kelompok pengedar atau bandar. Sebab, dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok pengedar atau maka sudah pasti bisa menolong pihak kepolisian untuk menangkap kelompok pengedarnya. lalu setelah itu pengguna kategori-kategori tertentu bisa divonis rehabilitasi seperti yang telah diamanatkan didalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Para pengguna Narkoba kedalam Panti Rehabilitasi.

Disamping itu bagi para pengedarnya dijatuhkan hukuman setimpal yang bisa menimbulkan efek jera, bahkan jika memenuhi syarat bisa juga divonis hukuman mati. Memang tindakan seperti ini bisa diumpamakan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi terdapat sebuah semangat untuk memberantas tindak pidana narkotika, namun dilain sisi para pengguna serta para pecandu narkotika juga merupakan korban yang harus di tolong serta diselamatkan dengan cara rehabilitasi.

Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Golongan I diwilayah Kampar Kiri.

Saat ini kasus-kasus terhadap kejahatan narkotika atau obat yang terlarang jumlahnya semakin meninggi atau meningkat dari tahun ke tahun. Dalam proses pertanggungjawabannya atas perbuatan itu dianggap masih kurang optimal tidak efektif dan kurang efisien dari berbagai macam-macam cara yang dilakukan. Dalam permasalahan hal tersebut ini dikarenakan dipengaruhi berbagai factor penghambat sehingga penanggulangan sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Supriadi S.H pada tanggal 29 maret 2022, dalam pelaksanaan penangkapan tindak pidana narkotika ada beberapa factor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah Polsek Mandau adalah antara lain :

1. Faktor masyarakat

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak akan berjalan efektif apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan lingkungan, pembinaan, serta teguran terhadap warga yang diketahui menggunakan atau mengedarkan narkotika. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam memberikan informasi dan laporan kepada kepolisian, mengawasi proses penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan hukuman, hingga pemusnahan barang bukti.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Farkhud Hidayat, anggota Reskrim yang bertugas di lapangan, pada tanggal 29 Maret 2022, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap peredaran gelap narkotika. Masyarakat masih enggan memberikan informasi atau melaporkan kejadian yang terjadi di lingkungannya. Bahkan, hanya sebagian kecil masyarakat yang bersedia melapor, umumnya mereka yang telah mengenal dan memiliki hubungan dengan pihak kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap

peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan tanggung jawab bersama, melainkan persoalan pribadi pelaku atau keluarganya. Akibatnya, kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika masih rendah.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bripka Agus Hidayat pada tanggal 29 Maret 2026, diketahui bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta kurangnya keberanian dalam memberikan informasi kepada aparat menjadi kendala tersendiri. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui dampak buruk narkotika, masih terdapat individu yang tetap mengonsumsinya. Selain itu, masyarakat sering merasa takut melapor karena khawatir mendapatkan ancaman, teror, atau tindakan balasan dari pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika.

Perkembangan kehidupan masyarakat juga memengaruhi pola interaksi sosial yang cenderung semakin individualistis dan mengurangi semangat gotong royong. Sikap tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar menyebabkan masyarakat enggan terlibat dalam pemberantasan narkotika. Padahal, penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tanggung jawab masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan terhadap setiap kejadian tindak pidana narkotika kepada pihak kepolisian. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, masyarakat juga perlu memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum agar tidak merasa takut menjadi saksi maupun memberikan informasi terkait tindak pidana narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Agus Hidayat pada tanggal 29 Maret 2026, penanggulangan narkotika harus melibatkan seluruh elemen masyarakat karena partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian sosial, keberanian melapor, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, tercipta hubungan sosial yang kuat dan sikap tanggung jawab bersama sehingga upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau dapat berjalan lebih efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah peradilan dan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan aturan atau norma hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat dapat berada pada tingkat atas, menengah, maupun bawah dan diharapkan memiliki pedoman berupa peraturan tertulis sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 81 menjelaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan yang jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP. Ihsannuddin Harahap, S.H., M.H. pada 29 Maret 2026, faktor penghambat penanggulangan narkotika tidak

hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari faktor penegak hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat aparat yang belum sepenuhnya mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan tugasnya karena dipengaruhi faktor eksternal. Selain itu, substansi hukum juga menjadi kendala karena munculnya jenis narkotika baru yang belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Peningkatan sumber daya manusia Polri, baik secara kualitas maupun kuantitas, masih diperlukan. Aparat harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai narkotika agar mampu mengungkap berbagai modus operandi yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi canggih. Secara kuantitas, Kanit Reskrim Narkoba Polsek Mandau menyatakan bahwa banyaknya jenis narkotika yang beredar tidak sebanding dengan jumlah aparat yang tersedia, sehingga pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi keterbatasan.

3. Faktor Personil

Keterbatasan jumlah personel kepolisian menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Supriadi, S.H., pada 29 Maret 2022, disampaikan bahwa kurangnya personel di lapangan menyebabkan kegiatan patroli, operasi, dan pengawasan di lokasi rawan peredaran narkotika belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan jumlah anggota hanya 25 orang, Polsek Mandau mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan kegiatan operasional sekaligus menangani banyaknya kasus yang terjadi.

Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan penyelesaian perkara narkotika. Keterbatasan sumber daya manusia juga menyebabkan beban kerja anggota semakin berat sehingga penanganan kasus tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh Polsek Mandau, penanganannya akan dilimpahkan kepada Polres atau Polda sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

4. Faktor Sarana Prasarana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta ketersediaan anggaran yang cukup. Dengan demikian, fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Fathkul Hidayat pada tanggal 29 Maret 2022, diketahui bahwa Polsek Mandau mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan operasional yang hanya tersedia satu unit. Kondisi ini menjadi kendala ketika kepolisian melaksanakan operasi atau razia di kawasan warung remang-remang. Masyarakat yang berada di lokasi sering kali melarikan diri karena telah mengenali kendaraan operasional kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kendaraan operasional dengan jenis yang bervariasi agar kegiatan penyelidikan dan pengintaian dapat berjalan lebih efektif.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan AKP Ihsanduddin Harahap, S.H., M.H., pada tanggal 29 Maret 2026, keterbatasan fasilitas juga ditemukan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana narkotika. Kepolisian

membutuhkan fasilitas laboratorium untuk memastikan keaslian barang bukti narkotika secara ilmiah. Selain itu, diperlukan peralatan pendukung seperti GPS pelacak nomor telepon, SIM card reader, alat pendeteksi narkoba, X-Ray, scanning, dog detector, serta alat penyadap komunikasi.

Dengan demikian, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan Polsek Mandau dalam mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas operasional dan teknologi pendukung agar penegakan hukum dapat berjalan lebih maksimal dan efektif.

5. Terbatasnya Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ihsanduddin Harahap, S.H., M.H., pada 29 Maret 2022, keterbatasan dana operasional menjadi salah satu kendala Polsek Mandau dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Teknik *undercover buy* membutuhkan biaya besar untuk penyamaran, pembelian barang bukti, pengintaian, hingga penangkapan yang memerlukan waktu cukup panjang. Anggaran operasional yang tersedia hanya mencakup sekitar 15–25% dari kebutuhan penyidikan, sedangkan sisanya ditanggung secara pribadi oleh anggota melalui sistem patungan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan belum berjalan secara optimal karena keterbatasan dukungan anggaran.

6. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Ihsanduddin Harahap, S.H., M.H., pada 29 Maret 2026, tingginya angka pengangguran dan lemahnya kondisi ekonomi dapat mendorong seseorang menjadi kurir narkotika karena tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat berekonomi lemah, tetapi juga masyarakat berekonomi tinggi yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli narkotika berulang kali demi memenuhi rasa ingin tahu, tanpa mempertimbangkan biaya.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bripka Agus Hidayat pada tanggal yang sama, pengangguran menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang memilih menjadi pengedar narkotika karena tergiur memperoleh uang dalam jumlah besar secara cepat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan dampak narkotika turut memperburuk keadaan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, kemiskinan dalam keluarga dapat menimbulkan penyesalan, kegelisahan, kekecewaan, bahkan kekerasan rumah tangga. Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan.

7. Peredaran Narkotika Terorganisir

Menurut Siswanto Sunarso, kejahatan terorganisir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola peredaran narkotika. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung di tempat-tempat sepi, kini para pelaku memanfaatkan telepon

seluler, media sosial, dan layanan perbankan digital untuk berkomunikasi serta melakukan transaksi secara tersembunyi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Ihsanduddin Harahap, S.H., M.H., pada 29 Maret 2026, dijelaskan bahwa bandar narkotika menggunakan berbagai modus operandi baru dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Modus tersebut antara lain dengan meletakkan barang di lokasi yang telah disepakati, sedangkan komunikasi dan transaksi dilakukan melalui telepon seluler. Jenis narkotika yang diperjualbelikan meliputi ekstasi, sabu-sabu, dan ganja. Selain itu, pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, akun palsu, serta transfer melalui mobile banking untuk menghindari pengawasan aparat kepolisian.

Lebih lanjut, AKP Ihsanduddin Harahap menjelaskan bahwa peredaran narkotika terorganisir melibatkan jaringan yang terdiri atas pemakai, pengedar, distributor, hingga produsen. Namun, pengungkapan jaringan tersebut sering mengalami hambatan karena para pelaku tidak saling mengenal atau telah membuat kesepakatan untuk merahasiakan identitas dan alamat anggota jaringan lainnya. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan sering kali hanya menjangkau pemakai dan pengedar, sementara distributor dan produsen sulit ditangkap. Dengan demikian, perkembangan teknologi dan kerahasiaan jaringan menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika.

SIMPULAN

Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika Golongan I di wilayah hukum Polsek Mandau dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emtif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emtif dilakukan melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Kegiatan tersebut meliputi pemasangan spanduk imbauan di berbagai titik wilayah hukum Polsek Mandau serta penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika di sekolah dan kelurahan di Kota Duri. Kedua, upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan keamanan melalui patroli rutin, pengawasan wilayah, serta pemantauan aktivitas mencurigakan guna mencegah peredaran narkotika dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ketiga, upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi melalui penangkapan pengedar maupun pengguna narkotika, pengungkapan motif kejahatan dan jaringan peredaran gelap narkotika, pemutusan jalur distribusi, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, serta pelaksanaan operasi rutin dan operasi khusus secara terpadu.

Adapun faktor penghambat penanggulangan peredaran narkotika Golongan I meliputi luasnya wilayah hukum Polsek Mandau, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika, kendala penegakan hukum, keterbatasan jumlah personel, kurang memadainya sarana dan prasarana, faktor ekonomi, serta kuatnya jaringan peredaran narkotika yang terorganisir.

Rekomendasi

Pertama, Kepada aparat kepolisian sector Mandau atas informasi yang diterima tentang peredaran gelap tindak pidana narkotika dari masyarakat masih minim, maka dari itu hendaknya lebih membangun komunikasi yang lebih intens dan baik dengan masyarakat, dikarenakan peran masyarakat itu sangat penting dan menjadi salah satu kunci sukses penegakan hukum. *Kedua*, Melaksanakan kunjungan

ataupun penyuluhan tentang bahaya narkotika dan membina anggota masyarakat untuk saling peduli dan tanggap terhadap perkembangan narkotika serta mengupayakan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian upaya-upaya dalam pencegahan penanggulangan peredaran narkotika lebih di utamakan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran gelap tindak pidana narkotika hingga tingkat pelosok desa-desa.

REFERENSI

Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, *5*(2).

Alang, H. M. S. (2020). Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2N) Makassar. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi*, *1*(2).

Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, *1*(1), 13–21.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201–210.

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(1), 19–33.

Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, *5*(2), 46–54.

Khairi, A. I. (2020). Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(1), 147–168.

Lampatta, M. R., & Sulaiman, H. (2022). Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato). *Jurnal Supremasi*, 121–130.

Lubis, F. (2017). *Upaya orangtua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja usia 17-23 tahun di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*. IAIN Padangsidimpuan.

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.

Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(3), 361–365.

Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Penerbit EnamMedia.

Siregar, M. D. H., Prasetya, R. N. W., Amania, F., Fadillah, T., & Ikhwan, A. (2024). Relasi Moderasi Beragama Dalam Pencegahan Narkoba Sebagai Peran Pendidikan Setiap Agama Dan Komunitas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(5), 746–752.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.